

**AKIBAT HUKUM TENTANG TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI
DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA
(Studi Pada PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung)**

Achmad Gibran¹, Lindati Dwiatin², Siti Nurhasanah³

ABSTRAK

Asuransi terbentuk dengan suatu perjanjian pengalihan resiko. Premi merupakan bukti adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, sehingga penunggakan pembayaran premi bersifat mengikat antara pihak tertanggung dan penanggung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa, dan akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Data pokok terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan umum primer. Hasil penelitian adanya mekanisme pembayaran premi dalam asuransi jiwa yaitu *automatic* debit rekening, *automatic* debit kartu kredit, dan *virtual account*. *Automatic debit* atau *auto debit* ini merupakan salah satu fasilitas unggulan perbankan dimana nasabah diberi kemudahan dan efisiensi waktu utamanya dalam membayar tagihan dengan tenggang waktu dan jumlah tertentu. *Virtual Account* adalah rekening tidak nyata (*virtual*), berisikan nomor Identitas Diri (ID) nasabah yang dibuat Bank untuk melakukan transaksi. *Virtual Account* dapat melalui bank yang telah bekerja sama dengan berbagai bank konvensional. Akibat hukum dari tertanggung yang menunggak akan secara otomatis polis asuransi nasabah akan dibatalkan (*lapsed*). Perusahaan asuransi berpatok pada ketentuan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Asuransi, Penunggakan Pembayaran.*

¹. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, E-mail : gibranbintangsat@gmail.com

². Fakultas Hukum, Universitas Lampung, E-mail : dwiatinlindati@gmail.com

³. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, E-mail : sitinurhasanahunila@gmail.com

**THE LEGAL CONSEQUENCE DUE TO ARREARS OF PREMIUM
PAYMENT IN THE LIFE INSURANCE AGREEMENT AT PT. AXA
INDONESIA BRANCH OF BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

Insurance is formed by establishing a risk transfer agreement. Such agreements are referred to as insurance or known as insurance agreements. Premium is a proof of an insurance agreement between the insurer and the insured as a cover for insurance, therefore the arrears in premium payments is binding between the insured and the insurer. Given the importance of premium payments in life insurance agreements, the problems in this research are formulated as follows: how is the mechanism of premium payments in life insurance agreements? and what is the legal consequences in case of arrears in premium payments in life insurance agreements at PT. AXA Indonesia Branch of Bandar Lampung.

This research is a normative research with a qualitative approach. The data collection technique was conducted through library research and field research. The data sources consisted of secondary data which includes primary general materials.

The results of the research showed that the mechanism of premium payment in life insurance can be done through several available ways of payment, namely automatic debit, credit card automatic debit, and virtual accounts. The use of automatic debit/direct debit was directly taken from each customer's account. The automatic debit or commonly referred to as auto debit is one of the leading banking facilities where customers are given the convenience and efficiency of time in paying bills with a certain amount of time and bills. An example of auto debit is credit card auto debit. In addition to using an auto debit account, customers can use a virtual account. Virtual Account is a non-real (virtual) account. The Virtual Account itself contains the customer ID number created by the Bank (according to the company's request) to conduct transactions. This Virtual Account can be used through the selected banks that have worked together with various conventional and private banks. The legal consequences due to the arrears in premium payment by the insured at PT. AXA Indonesia, the insurance policy will be automatically canceled (lapsed). This regulation of the insurance companies were made based on the provisions in PSAKI (Indonesian Fire Insurance Standard Policy) in Article 2 regarding premium payments. And it is also regulated in law number 40 of 2014 Article 72 concerning Insurance which regulates the legal consequences if a customer delinquents premium payments.

Keywords: *Legal Consequence, Insurance, Arrears in Payment*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini Pembangunan Nasional Indonesia yang dilakukan bangsa Indonesia begitu pesat, hal ini dimaksudkan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Sejalan dengan pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia maka hal ini juga diiringi pembangunan disegala bidang yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Tujuan pembangunan dalam berbagai aspek tersebut mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Setiap aspek kehidupan manusia yang menjadi kepentingan tidaklah selalu berada dalam keadaan aman, namun seringkali dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam, keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan yang diderita tersebut disebut resiko. Resiko adalah suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Pada dasarnya untuk menghadapi suatu resiko yang mengancam kepentingan manusia oleh suatu peristiwa yang tidak pasti umumnya diatasi melalui 4 (empat) cara yaitu:⁴ menerima (*retention*), menghindar (*avoidance*), mencegah (*prevention*), dan mengalihkan dan membagi (*transfer or distribution*).

Sebagaimana tertera di atas salah satu bentuk usaha untuk mengatasi resiko adalah melalui cara atau usaha mengalihkan resiko kepada pihak lain. Usaha untuk mengatasi resiko kepada

pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini dibuktikan dengan diaturnya perasuransian atau perjanjian pertanggungan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD), namun Indonesia sendiri baru mempunyai undang-undang khusus yang mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disingkat UU Usaha Perasuransian), namun pada Oktober 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU Perasuransian).

Asuransi terbentuk dengan jalan mengadakan suatu perjanjian pengalihan resiko. Perjanjian semacam ini disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengikuti asuransi dengan perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Menurut UU Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi. untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan

4. Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.60.

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁵

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga mereka telah cukup baik. Salah satu jenis Asuransi adalah asuransi jiwa yang secara umum bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, dimana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan.

Asuransi jiwa di sebuah badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) khususnya PT. AXA Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, salah satu perusahaan asuransi dan *management asset* terbesar di dunia, dengan 166.000 (seratus enam puluh enam ribu) karyawan melayani lebih dari 103.000.000 (seratus tiga juta)

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

nasabah di 64 (enam puluh empat) negara. AXA telah diakui oleh *interbrand* sebagai merek asuransi nomor satu dunia selama 8 (delapan) tahun berturut-turut (2009-2016). AXA beroperasi dengan *foccus* pada asuransi jiwa. Asuransi umum dan *management asset* melalui jalur multi distribusi yaitu *bancassurance*, keagenan, broker, digital, telemarketing dan *corporate solution*.

Asuransi dapat mengurangi masalah terhadap manusia. Tutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi. Asuransi merupakan harapan masa depan. Fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa, dan juga asuransi merupakan tabungan masa depan. Premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.⁶ Guna menghadapi segala kemungkinan termaksud di atas maka orang berusaha melimpahkan semua kemungkinan kerugian yang timbul kepada pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan kedudukannya. Cara untuk melakukan pelimpahan risiko dapat ditempuh dengan jalan mengadakan suatu perjanjian.

6. Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, 1993, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian)*, Bandung: Alumni, hlm.59.

7. Santoso Poedjosoebroto, 1996, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata, hlm.82.

Perjanjian mempunyai tujuan bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita kerugian disebut penanggung dan melimpahkan kepada pihak lain untuk bersedia membayar ganti rugi yang disebut tertanggung apabila terjadi klaim. Perjanjian kemudian itu lazim disebut sebagai perjanjian klaim (asuransi).⁷

Premi merupakan bukti adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung sebagai penutup asuransi. Polis adalah surat yang bernilai uang, maka penggadaan sepucuk polis itu hanya bisa terjadi dalam hubungan hukum, khususnya mengenai pinjaman uang, yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung. Penunggakan pembayaran premi bersifat mengikat antara pihak tertanggung dan penanggung dikarenakan sifat yang wajib untuk dipenuhi oleh tertanggung setelah perjanjian ditentukan dan disepakati dengan sebagaimana mestinya ataupun melewati prosedur hukum agar kedua belah pihak mampu menunaikan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan umum primer.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembayaran Premi Dalam Asuransi Jiwa Di PT. AXA Indonesia

Pembayaran atau penarikan premi dilakukan langsung oleh PT. AXA *Financial* Indonesia. Pembayaran premi nasabah bisa menggunakan fasilitas *virtual account* dan *automatic debit*. *Virtual Account* adalah rekening tidak nyata (*virtual*). *Virtual Account* itu sendiri berisikan nomor Identitas Diri (selanjutnya disingkat ID) *customer* yang dibuat Bank sesuai permintaan perusahaan untuk melakukan transaksi. Setiap 1 (satu) transaksi, *customer* akan mendapatkan satu nomor ID *Virtual Account* disebut *Virtual Account Number*. *Virtual Account Number* tersebut akan berbeda tiap *customer*. Tiba saatnya nasabah membayar tagihan melalui *Virtual Account*, maka konfirmasi pembayaran akan berlangsung otomatis. *Virtual Account* ini dapat melalui bank yang telah bekerja sama dengan berbagai bank konvensional seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank *Central Asia* (BCA), Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Hana dan *Maybank*. *Customer* tidak perlu bersusah payah untuk mengirimkan bukti struk transfer.⁸

⁸ Wawancara dengan Anty Rivani, *manager PT.AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung*, Bandar Lampung, pada Tanggal 20 Februari 2018.

Customer dapat menggunakan *automatic debit* atau debit langsung dari rekening *customer*. *Automatic debit* yang biasa disebut dengan *auto debit* merupakan salah satu fasilitas unggulan perbankan dimana nasabah diberi kemudahan dan efisiensi waktu utamanya dalam membayar tagihan dengan tenggang waktu dan jumlah tertentu. Contoh dari *auto debit* yaitu *auto debit* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), *auto debit* Kartu Kredit, dan lain-lain. Debit langsung sering dikenal dengan *direct debit*. *Direct debit* adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan. Intinya, debit langsung ini memungkinkan pihak bank untuk menarik sejumlah dana dari rekening *customer* guna pembayaran berbagai tagihan. Tentunya pihak bank melakukan penarikan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah *customer* buat dengan pihak bank, secara umum memuat tujuan pembayaran, tanggal pembayaran, dan nominalnya.

Perlu diketahui, sistem debit langsung bisa dilakukan jika bank penerbit kartu kredit anda sama dengan rekening bank tempat anda menyimpan uang. Misalkan kartu kredit bank *customer* adalah Kartu Kredit Bank Mandiri, maka rekening bank untuk mendaftar debit langsung juga nomor rekening di Bank Mandiri. Sistem debit langsung juga praktis dan mudah karena tersistem secara otomatis, maka anda tidak perlu khawatir lupa sehingga terlambat membayar tagihan kartu kredit. Adanya sistem debit langsung, pihak bank akan secara otomatis menarik sejumlah dana pada rekening *customer* untuk melunasi tagihan kartu kredit *customer* setiap bulannya.

1. Metode Pembayaran Premi pada PT. AXA Indonesia

a. Pembayaran menggunakan *Virtual Account*

AXA *Virtual Account* adalah solusi untuk mempermudah *customer* melakukan pembayaran premi lanjutan. Pembayaran melalui transfer menggunakan AXA *Virtual Account* via BCA, Bank Mandiri, BNI, dan Bank lainnya. Penggunaan fasilitas ini harus menggunakan nomor kode AXA dan nomor polis saat melakukan transaksi. Kehadiran AXA *virtual account* untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan pembayaran premi lanjutan. Fasilitas BCA *Virtual Account* pada mesin ATM terdapat pada menu pilihan transfer. Pada menu transfer terdapat pilihan *Virtual Account*. Melakukan pembayaran masukan kode AXA lalu dilanjutkan nomor polis. Masukan jumlah uang yang sesuai dengan jumlah premi yang belum dibayarkan. Penggunaan *Virtual Account* ini hanya bisa digunakan untuk polis dengan awalan 101, 502, 506, 507, dan 508.

AXA *Virtual Account* dapat dimanfaatkan oleh nasabah dengan status polis, sebagai berikut :

- 1) Polis AXA *Financial* Konvensional (Non-Syariah) dengan status aktif.
- 2) Polis dalam mata uang rupiah.
- 3) Apabila terjadi kegagalan *auto debit* rekening atau kartu kredit, dan pembayaran akan diulang dengan menggunakan transfer.

Setiap nasabah akan mendapatkan 15 (lima belas) digit nomor identifikasi yang unik, mengikuti nomor polis sebagai nomor *account* untuk

melakukan pembayaran. Tampilan 15 (lima belas) digit nomor identifikasi tersebut yaitu Kode AXA + 10 digit No. Polis yang berawalan 507 dan 508. *Virtual Account* BCA Kode AXA adalah 00156 dan *Virtual Account* Bank Mandiri adalah 88156.⁹ Fasilitas *Virtual Account* ini dapat digunakan jika tidak berhasilnya *auto debit* pada rekening. Biasanya peserta asuransi terkendala dengan tanda tangan yang berbeda sehingga tidak disetujui oleh pihak bank, sehingga pembayaran dialihkan menggunakan transfer menggunakan *Virtual Account*. Setelah pembayaran dengan metode transfer pada AXA *Virtual Account* berhasil biasanya akan keluar struk sebagai bukti transfer pembayaran premi ke AXA berhasil dan sebagai bukti yang resmi.

b. Pembayaran menggunakan *Auto Debet*

Metode selanjutnya yaitu *auto debet*, *auto debet* untuk PT. AXA Indonesia bisa menggunakan rekening masing-masing *customer*. Pembayaran dengan menggunakan *auto debet* biasanya langsung dipotong dari rekening tabungan tersebut sehingga peserta harus mengisi surat kuasa *auto debet* terlebih dahulu untuk diproses oleh pihak bank yang akan digunakan. Hal yang harus diperhatikan jika menggunakan pembayaran *auto debit* adalah mengisi formulir harus sesuai dengan identitas di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), melampirkan fotocopy bagian depan tabungan sebagai bukti, dan tanda tangan di atas materai dalam surat kuasa *auto debet* harus sesuai dengan KTP. Setelah surat-surat lengkap dan sudah disetujui

oleh pihak bank, maka pembayaran premi lanjutan bisa langsung dipotong melalui rekening tersebut setiap bulannya sehingga peserta asuransi tidak perlu lagi melakukan transfer.

2. Mekanisme Pembayaran Premi Pada PT. AXA Indonesia Berdasarkan Buku Panduan PT.AXA

a. Fasilitas Auto Debet Rekening BCA, BRI, dan Bank Mandiri dapat menjadi pilihan cara bayar yang mudah dan aman bagi nasabah. Gunakan fasilitas ini dengan mengikuti petunjuk, sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir Surat Kuasa Debet (selanjutnya disingkat SKD) Rekening dengan lengkap dan benar.
- 2) Melampirkan copy buku tabungan yang akan digunakan untuk pendebitan.
- 3) Tanda tangan pemilik rekening sama dengan tanda tangan yang tertera pada Kartu ID (*ID Card*) dan buku tabungan.
- 4) Nama pemilik rekening sama dengan nama Pemegang Polis.
- 5) Jika pemilik rekening berbeda dengan Pemegang Polis, maka hanya rekening keluarga inti Pemegang Polis (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) yang diperbolehkan untuk membayar Premi dan menandatangani SKD Rekening. Pemilik Polis juga diminta melampirkan copy Kartu Keluarga, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran dan *Formulir Beneficiary Owner*.
- 6) Apabila terjadi penolakan pendaftaran *Auto Debet*

⁹ <http://axamandirifinancial.blogspot-co.id/2012/06/pembayaran-premi.html>. diakses tanggal 6 April 2018 Pukul 14.14 WIB

Rekening oleh pihak Bank, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab PT. AXA *Financial Indonesia*. Hal yang terkait dengan penolakan tersebut dapat dikondisikan kemudian oleh Pemilik Rekening kepada pihak Bank.

b. Auto Debet Kartu Kredit

Fasilitas Auto Debet Kartu Kredit Visa atau Master bisa menjadi alternatif pilihan cara bayar yang mudah dan aman. Gunakan fasilitas ini dengan mengikuti petunjuk, sebagai berikut :

- 1) Mengisi Formulir SKD.
- 2) Melampirkan copy Kartu Kredit yang masih berlaku.
- 3) Bersedia dibebankan biaya Kartu Kredit dan jumlah yang akan di debet sebesar Premi.
- 4) SKD efektif berlaku setelah diterima dan setuju oleh PT. AXA *Financial Indonesia*.
- 5) Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening PT. AXA *Financial Indonesia*.
- 6) Nama yang tertera pada Kartu Kredit sama dengan nama Pemegang Polis.
- 7) Jika Pemilik Kartu Kredit berbeda dengan Pemegang Polis, maka hanya Kartu Kredit keluarga inti Pemegang Polis (Suami/Istri/Anak/Orang tua) yang diperbolehkan untuk membayar Premi dan menandatangani SKD. Pemilik Polis juga diminta melampirkan copy Kartu Keluarga, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, dan *Formulir Beneficiary Owner*.
- 8) Memberi informasi ke PT. AXA *Financial Indonesia* dan mengisi SKD baru jika ada perubahan atau perpanjangan Kartu Kredit.

- 9) Apabila terjadi penolakan otorisasi Auto Debet Kartu Kredit oleh pihak Bank, maka hal tersebut bukan tanggung jawab PT. AXA *Financial Indonesia*. Hal yang terkait dengan penolakan tersebut dapat dikondisikan oleh Pemilik Rekening kepada pihak Bank.

c. *Virtual Account*

Fasilitas *Virtual Account* melalui BCA dan Bank Mandiri adalah pilihan tepat untuk membayar polis nasabah, dengan cara yang sangat mudah dan aman. *Virtual Account* adalah nomor khusus yang diberikan untuk nasabah Pemegang Polis Non-Syariah dan sebagai sarana untuk pembayaran Premi Pertama dan Premi Lanjutan. Pembayaran dengan *Virtual Account* dapat dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut :

- 1) ATM BCA dan ATM Bank Mandiri.
- 2) Setor tunai atau pemindah bukuan di seluruh kantor BCA dan Bank Mandiri.
- 3) Setor dari Bank lain atau ATM bersama.
- 4) *Internet Banking* BCA dan Bank Mandiri.

Pembayaran premi lanjutan untuk PT. AXA *Financial Indonesia* dapat dilakukan dengan metode-metode tersebut. Nasabah asuransi yang masih bingung dengan cara pembayarannya dan mendapatkan sms pemberitahuan pembayaran premi telah jatuh tempo bisa menggunakan cara tersebut. Metode pembayaran premi tersebut adalah metode yang resmi untuk pembayaran premi lanjutan dari PT. AXA *Financial Indonesia*. Dalam hal ini hanya pada PT AXA *Indonesia* yang menggunakan metode *virtual account* dan *auto debet* di dalam pembayaran premi. PT AXA

Indonesia tidak memperkenankan menggunakan pembayaran dengan dana tunai.

B. Akibat Hukum Dalam Penunggakan Pembayaran Premi Pada Asuransi Jiwa Di PT. AXA Financial Indonesia

Pasal 72 UU Perasuransian, menyatakan akibat hukum yang didapat apabila seseorang melakukan penunggakan pembayaran premi, yaitu dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) dapat memerintahkan, sebagai berikut :

1. Penambahan modal;
2. Penggantian Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Aktuaris Perusahaan, atau Auditor Internal.

Premi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pihak tertanggung atau nasabah kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi atas keikutsertaannya dalam asuransi. Premi yang dibayarkan nasabah bergantung pada ketentuan pihak perusahaan asuransi. Premi asuransi memiliki fungsi sebagai pengembalian *financial* kepada tertanggung atas kerugian yang dihadapi pada suatu hari. Komponen premi asuransi terdiri dari premi dasar, premi tambahan, reduksi premi, dan tarif kompeni. Premi ini harus

dibayarkan secara rutin sesuai ketentuan awal yang terdapat dalam perjanjian. Apabila tertanggung telat membayar premi, akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai kompensasi ketelambatan tersebut dan tergantung pada ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing perusahaan asuransi.

Akibat hukum atas pelanggaran dalam perjanjian asuransi jiwa, bahwa ketentuan tentang tindak pidana di bidang asuransi terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82 UU Perasuransian. Tertanggung yang menunggak membayar premi maka secara otomatis polis asuransi akan dibatalkan (*lapsed*), dan kebanyakan perusahaan asuransi tidak akan memberikan '*Notice of Cancellation*'. Perusahaan asuransi berpatok pada Ketentuan dalam PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia).¹⁰ Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Premium Payment Warranty (PPW) *Clause* mengatur juga mengenai ketentuan umum polis yang mengatur jangka waktu pembayaran premi 30 (tiga puluh), 45 (empat puluh lima), atau 60 (enam puluh) hari *grace period* tergantung kesepakatan dalam PPW *Clause*. *Grace period* adalah

¹⁰. Wawancara dengan Anty Rivani, *manager PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung*, Bandar Lampung, pada Tanggal 20 Febuari 2018.

jangka waktu pembayaran premi (*credit term*) yang ditetapkan dalam ketentuan polis atau PPW Clause yang biasanya 30 (tiga puluh), 45 (empat puluh lima), 60 (enam puluh) hari atau ketentuan pembayaran premi cicilan (*installment*) yang disepakati, dalam jangka waktu tersebut. Apabila terjadi klaim maka 'Penanggung' berkewajiban membayar ganti rugi (*liable*) walaupun premi belum dibayar.¹¹ Ketentuan lainnya adalah sesuai klausul yang dilampirkan di polis contohnya penggunaan "Premium Payment Clause LSW 3001" yang sedikit berbeda dimana terdapat ketentuan bahwa 'Penanggung' harus menerbitkan 'Notice of cancellation' dan memberikan jangka waktu tertentu sebelum jaminan polis menjadi berakhir.

Prosedur klaim asuransi jiwa di PT. AXA Indonesia, yaitu:

1. Isi formulir dengan lengkap pengajuan klaim yang sesuai pada klaim apa yang hendak diajukan. Semua detail yang berkaitan pada pemegang polis, misalnya: nomor ID atau nomor paspor, nomor polis atau nomor anggota, nama pemegang polis, dan lain sebagainya, harus diisi dengan lengkap.
2. Jika klaim tersebut berhubungan dengan rawat inap atau perawatan medis, sesuai dengan klaim yang diajukan, maka sertakan seluruh dokumen asli bersama dengan tagihan atau kuitansi, catatan

medis asli atau fotokopi (dikeluarkan pada dokter yang bersangkutan), serta dokumen-dokumen pendukung yang lain.

3. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan segala dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, berikan pada PT. AXA Mandiri *Financial Services* melalui email atau pos.

Keterlambatan dalam membayar premi dapat menjadi salah satu penyebab pengajuan klaim ditolak atau tidak dapat dibayar. Semuanya ada dalam kesepakatan antara pihak asuransi dengan pembeli polis asuransi dan terikat hukum. Ibu Anty Rivani sebagai manager PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung mengatakan, bahwa tidak ada sanksi bagi tertanggung yang menunggak membayar premi, akan tetapi tertanggung akan dirugikan setelah tertanggung dikatakan *lapse*. Penyebab polis *lapse* terjadi dikarenakan oleh 2 (dua) hal, yaitu:¹²

1. Dalam 1 (satu) tahun pertama premi tidak dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Contoh, tertanggung sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan premi di tahun pertama, maka akan hilang dan premi tidak dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Terkecuali apabila tertanggung sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun ada nilai tunainya. Apabila tertanggung tersebut sudah membayar dalam 4 (empat) tahun preminya, kemudian di tahun ke 5 (lima) tertanggung tidak membayar premi sebagaimana ketentuan yang tertera dalam polis maka tertanggung akan

¹¹. <http://legalbanking.wordpress.com/-/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-asuransi/>, diakses tanggal 5 april 2018 pukul 15.30

¹². Wawancara dengan Anty Rivani, manager PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung, Bandar Lampung, pada Tanggal 20 Febuari 2018.

- mendapatkan hasil investasi yang terbentuk di tahun ke 4 tersebut.
2. Nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya polis. Setelah polis berusia 2 (dua) tahun, biaya-biaya polis (biaya akuisisi yang masih tersisa, biaya asuransi, dan administrasi) akan langsung dipotong dari nilai investasi, tanpa melihat apakah nasabah telah menyetor premi atau tidak.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berdasarkan definisi tersebut maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung–untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”. Hak dan kewajiban

penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi Pasal 255 KUHD.

Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).¹³

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis harus memuat syarat-syarat khusus, berikut ini :

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;

¹³. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Bandung : CV. Mandar Maju.

4. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
5. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
6. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
7. Premi asuransi;
8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *BANKER'S CLAUSE*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Akibat hukum atas pelanggaran dalam perjanjian asuransi jiwa, bahwa ketentuan tentang tindak pidana di bidang Asuransi Jiwa yang terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82 UU Perasuransian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT. AXA Indonesia, yaitu :
 - a. Pembayaran premi nasabah dengan menggunakan fasilitas *Virtual Account*. Untuk menggunakan fasilitas ini harus menggunakan nomor kode AXA dan nomor polis saat melakukan transaksi. *AXA Virtual Account* adalah solusi untuk mempermudah nasabah melakukan pembayaran premi lanjutan.
 - b. Pembayaran premi nasabah dengan menggunakan fasilitas *Auto Debet*. *Auto Debet* untuk PT. AXA Indonesia bisa menggunakan rekening masing-masing nasabah.

Pembayaran dengan menggunakan *Auto Debet* langsung di potong dari rekening tabungan tersebut, sehingga nasabah harus mengisi surat kuasa *Auto Debet* terlebih dahulu untuk diproses oleh pihak bank yang akan digunakan.

2. Akibat hukum dalam penunggakan pembayaran premi pada asuransi jiwa di PT. AXA Indonesia. Dalam UU Perasuransian, akibat hukum yang didapat apabila seseorang melakukan penunggakan pembayaran premi sesuai Pasal 72 UU Perasuransian, bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, OJK dapat memerintahkan :
 - a. Penambahan modal;
 - b. Penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
 - c. DPS, aktuaris perusahaan, atau auditor internal.
3. Premi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pihak tertanggung atau nasabah kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi atas keikutsertaannya dalam asuransi. Premi harus dibayarkan secara rutin sesuai ketentuan awal yang terdapat dalam perjanjian. Apabila tertanggung telat

membayar premi, akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai kompensasi ketelambatan tersebut dan tergantung pada ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Tertanggung yang menunggak membayar premi maka secara otomatis polis asuransi anda akan dibatalkan (*lapsed*), dan kebanyakan 'Perusahaan asuransi tidak akan memberikan *'Notice of Cancellation'*.

B. Saran

1. Kepada perusahaan asuransi PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung seharusnya tidak hanya memberikan pendidikan seputar produk yang dimiliki yang akan dipasarkan saja, namun juga memberikan pendidikan mengenai hak dan kewajiban terhadap nasabah. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga hubungan hukum antara pihak perusahaan asuransi dengan nasabah akan berjalan dengan baik karena kedua belah pihak saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing, dan nasabah akan lebih memahami akan kewajibannya agar tidak terjadi penunggakan pembayaran premi.
2. PT. AXA Indonesia Cabang Bandar Lampung harus lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam penyeleksian kemampuan pembayaran premi calon nasabah sehingga terhindar dari kerugian-kerugian yang akan diderita bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Sri Rejeki, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Suparman S. dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi*, Bandung: Alumni.
- Poedjosoebroto, Santoso, 1996, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 40. Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Polis-polis standar AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)
- <http://axamandirifinancial.blogspot.co.id/2012/06/pembayaran-premi.html>. Diakses tanggal 6 April 2018 pukul 14.14 WIB
- <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-asuransi/>. Diakses tanggal 5 april 2018 pukul 15.30 WIB